

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024

2025

**Kpt KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NO 1 TAHUN 2025, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA TAHUN.**

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah utara ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1279 Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah utara ini diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Urut 4 (*empat*) Sdr. YOSEP FALENTINUS DELASALLE KEBO, S.IP., MA dan Sdr. KAMILLUS ELU, SH dengan perolehan suara sebanyak 37.841 (*tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu*) suara atau 38,56 % (*tiga puluh delapan koma lima puluh enam persen*) dari total suara sah, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.